

NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM



NIM : 105261105417

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/2022 M

NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Lutfiyatun Azizah

NIM : 105261105417

13/05/2022

1 eq
Smb. Alumni

R/0030/AHS/22cp
AZ)
n'

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiyatun Azizah
NIM : 105261105417
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul : Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Maret 2022

Penyusun



Lutfiyatun Azizah



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp.
(0411) 851914 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Fikih Islam

Nama : Lutfiyatun Azizah

NIM : 105261105417

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.

Makassar, 15 Syaban 1443 H
18 Maret 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah, Lc., M.A
NIDN: 091307302

Pembimbing II

Anshar, Lc., M.A
NIDN: 09230098307



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Lutfiyatun Azizah, NIM. 105 26 110054 18 yang berjudul "Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam." telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.

Makassar,

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Penguji :

1. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

2. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

4. Anshar, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Sr.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Lutfiyatun Azizah**

NIM : 105 26 11054 48

Judul Skripsi : Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)
4. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurah kepada panutan kita, Rasulullah Muhammad saw, yang telah mengemban amanah, menyampaikan risalah, menasihati ummat, serta memberi kabar gembira dan juga peringatan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tak akan usai tanpa dukungan dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Unismuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para penuntut ilmu
2. Syaikh Dr. Muhammad Thayyib Khoory donatur AMCF atas bantuan dan kerjasamanya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, serta staf karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di program studi Ahwal Syakhshiyah.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-bir Unismuh Makassar yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada para penulis selama berada di naungan Ma'had Al-bir.
5. Hasan bin Juhanis, Lc., MS. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.

6. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Anshar, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah memberikan dukungan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen dan staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, serta keterampilan bagi penulis selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
8. Suami saya Muh.Rizky Mustafa, S.H yang senantiasa memberikan Dukungan dan Motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Kepada kedua Orang Tua saya yang tercinta M.S Ishaq dan Sutiyah beserta adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman Ma'had Al birr, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam, terkhusus angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dengan suka ataupun duka serta saling memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun mengharapkan skripsi yang telah tersusun ini dapat memberikan manfaat serta mendorong berbagai penelitian-penelitian selanjutnya dengan hasil yang lebih baik lagi.

Makassar, Maret 2022

Lutfiyatun Azizah

ABSTRAK

Nama : Lutfiyatun Azizah

NIM : 105261105417

Judul : Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam

Skripsi ini membahas tentang Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam, dikarenakan nusyuz adalah salah satu persoalan yang sangat penting dalam pembahasan fikih keluarga yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami-isteri, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan fikih Islam memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini yaitu nusyuz. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana Nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan fikih Islam terhadap konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library/ Research*). Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. Adapun sumber data penelitian ini adalah ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menjelaskan tentang nusyuz dan kitab-kitab fikih Islam, adapun sebagai rujukkan yang lain yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 84, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menganalisis, kemudian terakhir menarik kesimpulan agar menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pembahasan konsep nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam sangatlah global, sehingga dalam memahami konsep nusyuz itu sendiri diperlukan pengetahuan dasar tentang latar belakang terbentuknya kompilasi hukum Islam dan juga pemahaman agama yang mendasar, terutama dalam membaca 13 kitab klasik madzhab Syafi'i yang menjadi sumber utama dalam penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia, 2) Konsep nusyuz dalam perspektif kompilasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia lebih dominan merujuk ke pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i, hal ini disebabkan karena madzhab fikih yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah madzhab Syafi'i, sehingga apabila ditinjau dari segi fikih maka tentu banyak perbedaan pendapat atau hukum dengan madzhab yang lain.

Kata kunci: Nusyuz, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BERITA ACARA MUNAQASYAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Sumber Data.....	7
4. Metode Pengumpulan Data.....	8
5. Metode Penelitian Data.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Pengertian Nusyuzs.....	10

B. Dasar Hukum Nusyuz	12
1. Al Qur'an	12
2. Hadis	13
C. Sebab-Sebab Terjadinya Nusyuz	14
1. Buruknya Hubungan Istri terhadap Suami	14
2. Putusnya Komunikasi Satu Sama Lain	15
3. Usia Tua Istri dan Ketidakmampuannya dalam Memenuhi Hak-Hak Suami	16
4. Alasan Melahirkan	17
D. Tahapan Mengatasi Terjadinya Nusyuz Seorang Istri	18
1. Memberikan Nasehat	18
2. Menjauhi Mereka dari Tempat Tidur	19
3. Memberikan Pukulan yang Tidak Menyakitkan	20
BAB III KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	22
A. Gambaran Umum tentang Kompilasi Hukum Islam.....	22
1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam	22
2. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam	23
3. Landasan Yuridis	25
4. Landasan Fungsional.....	25
5. Realisasi Kompilasi Hukum Islam.....	26
B. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia	27

C. Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam	28
BAB IV TINJAUAN FIKIH ISLAM TERHADAP KONSEP NUSYUZ	
DALAM HUKUM ISLAM.....	32
A. Kewajiban Suami-Isteri.....	32
1. Kewajiban Suami	33
a. Nafkah Isteri.....	34
1) Makanan, minuman dan Lauk-Pauk	37
2) Kiswah / Pakaian.....	40
3) Tempat Kediaman	42
b. Nafkah Pembantu Isteri dalam Rumah Tangga	44
c. Peralatan kebersihan dan Perabotan rumah.....	46
2. Kewajiban Isteri	47
a. Ketaatan Isteri terhadap Suaminya dalam Masalah Hubungan Suami- isteri dan keluar dari rumah suami	48
b. Amanah	49
c. Pergaulan dengan cara yang baik atau patut	50
d. Hak Kedispilinan.....	51
e. Mandi dari Haid, Nifas dan Junub	52
f. Safar bersama Suami.....	53
B. Kriteria Isteri Nusyuz.....	54
C. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz.....	56
1. Gugurnya Kewajiban Nafkah Isteri	56
2. Akibat Nusyuz di masa Iddah	59

D. Nafkah Anak	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan masyarakat dalam Islam adalah sebuah subjek yang senantiasa dibahas untuk mengingatkan kita akan pentingnya pondasi dalam membangun sebuah masyarakat. Diantara persoalan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah persoalan yang berkaitan dengan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi dalam membangun sebuah masyarakat sehingga syariat Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kekeluargaan terutama dalam hal pernikahan. Dengan demikian, Islam sangat menganjurkan agar pernikahan tersebut dibangun atas dasar keadilan dan akhlak yang mulia, dan juga memerintahkan agar senantiasa berada di atas rambu-rambu tersebut. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang kewajiban dan pemenuhan hak-hak tersebut telah ditetapkan batasan-batasan syar'i tentang pernikahan dengan harapan bahwa pernikahan tersebut dibangun di atas jalan yang lurus.

Kehidupan suami istri yang di bangun berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menjaga apa yang diwajibkan dari hak-hak yang telah Allah SWT tetapkan dalam al quran dan hadis serta menjalin hubungan yang baik antara suami istri, inilah kehidupan yang bahagia, penuh kasih sayang dan kehidupan yang menjamin kebaikan serta ketenangan yang di bangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati satu sama lain, agar bisa mencegah terjadinya perselisihan yang mana mengarah pada perpisahan dan kemudian perceraian yang

menghalangi kehidupan yang bahagia dan stabi yang diharapkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan unukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenerungdan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berfikir.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang Allah SWT turunkan kepada kita baik berupa Al Qur'an maupun hadis yang terdapat didalamnya hukum dan Undang-undang syariat untuk memastikan stabilitas kehidupan suami-istri dalam mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan serta hal-hal yang mendatangkan kemashlahatan dan manfaat.²

Dengan demikian Allah SWT memerintahkan kita dalam kehidupan suami-istri untuk berinteraksi yang baik terhadap para wanita sesuai dengan karakteristik yang telah Allah SWT jadikan fitrahnya atas mereka yaitu kurang akal dan agamanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَّ

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h 406

² Wahbah bin Mushthofa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fil Aqidah wa Syari'ah wal Manhaj*, Juz 2 (Cet.II;Damsyiq;Darul Fikr al Mua'sharah, 1418 H, maktabah syamilah), h.352

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudriy R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Saya tidak melihat seseorang yang kurang akal dan agama yang dapat menghilangkan kebijaksanaan seorang laki-laki yang kuat dan tabah dikarenakan salah seorang diantara kalian.³

Hadis ini menunjukkan bahwa kurangnya ketaatan seorang wanita atau istri merupakan tanda kurang agamanya.⁴ Namun Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa bergaul yang baik terhadap mereka, Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁵

Hakikatnya setiap orang menginginkan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan suami-istri. Namun faktanya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. perdebatan, perbedaan pendapat, pertengkaran, saling mengejek pun wajar terjadi, semua ini harus diselesaikan secara arif dengan bermusyawarah. Bukan hanya persoalan ini, bahkan diantara keduanya merasa lebih tinggi dari

³ Muhammad bin Ismail, al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz. 1 (Cet.1; Beirut: Daar Thuqun Najah: 1422 H Maktabah syamilah), h. 68

⁴ Abu sulaiman Hamd bin Muhammad al- Khathtobi, 'Alamul Hadits, Juz. 1 (Cet.1 ;Jamiatul Ummul Quro': 1988 M – 1409 H Maktabah Syamilah), h. 316

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.80

yang lain, tidak melaksanakan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini kita ketahui dalam istilah Islam dengan sebutan nusyuz .

Nusyuz dalam KHI Indonesia tidak diatur secara khusus, artinya tidak kita dapatkan sebuah bab yang mengatur tentang permasalahan nusyuz. Dan istilah nusyuz dalam KHI Indonesia hanya dinisbatkan kepada istri sehingga dalam KHI tidak ditemukan istilah nusyuz suami, bahkan pasal-pasal tersebut hanya sebatas membahas nusyuz dari pihak istri dan akibat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengulas kembali bagaimana pembahasan nusyuz dalam KHI Indonesia dalam tinjauan perspektif fikih Islam sebagai tambahan wawasan pengetahuan agama dan untuk dipraktekkan dalam kehidupan suami-istri, hal ini disebabkan karena penulis melihat sebab timbulnya problematika kehidupan rumah tangga adalah minimnya pengetahuan agama salah satu di antara keduanya atau sebuah keluarga akan hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Islam terhadap Konsep Nusyuz dalam KHI?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam judul penyusunan skripsi ini, yaitu “**NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM**” perlu kiranya penulis memberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. *Nusyuz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁶
2. *Fikih* adalah ilmu tentang hukum Islam.⁷
3. *Islam* adalah agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.⁸
4. *Tinjauan* adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹
5. *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.¹⁰

⁶ KBBI, “Arti Nusyuz”, Situs Resmi KBBI <https://Ghitub.Com/Yukuku/Kbbi4> (21 september 2016)

⁷ KBBI, “Arti Fikih”, Situs Resmi KBBI <https://Ghitub.Com/Yukuku/Kbbi4> (21 september 2016)

⁸ KBBI, “Arti Islam”, Situs Resmi KBBI <https://Ghitub.Com/Yukuku/Kbbi4> (21 september 2016)

⁹ KBBI, “Arti Tinjauan”. Situs Resmi KBBI <https://Ghitub.Com/Yukuku/Kbbi4> (21 september 2016)

¹⁰ H.M Tahir Azhary, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber H-ukum Islam.” dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994), h. 135

D. Kajian Pustaka

Penelitian kepustakaan ini ditulis dengan mengkaji beberapa literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan “Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam”.

1. Referensi Penelitian

- a. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, kitab ini di tulis oleh Dr. Wahbah bin Mushthofa az-Zuhaily, yang terdiri dari 10 jilid, kitab yang membahas secara menyeluruh dalil-dalil syariat dan pendapat-pendapat ulama madzhab fikih.
- b. *An-Nusyuz Baina Az-Zaujain*, yang ditulis oleh A'id bin Abdullah Al-Harabi, yang terdiri dari 95 Halaman, kitab ini membahas permasalahan fikih terkait nusyuz.

2. Penelitian Terdahulu

- a. *Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Di Tinjau dari Perspektif Feminis Muslim*, Skripsi yang ditulis oleh Nely Sama Kamalia dari jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang Analisis konsep nusyuz dalam KHI di tinjau dari perspektif femnis muslim, adapun penelitian ini membahas konsep nusyuz secara global dalam KHI dalam tinjauan fikih Islam.
- b. *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, Skripsi yang ditulis oleh Liatun Khasanah dari jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwerkerto tahun 2016. Skripsi ini

membahas tentang konsep nusyuz dalam KHI di tinjau dari perspektif keadilan gender, adapun penelitian ini membahas tentang konsep nusyuz secara global dalam KHI dalam tinjauan fikih Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian penulis menggunakan tehnik yang di dapat dari perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.¹¹

Oleh kerana itu, jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari objek penelitian.¹² Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu ayat al-

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 159

Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menjelaskan tentang nusyuz dan kitab-kitab fikih Islam, adapun sebagai rujukan yang lain yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 84, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹³ Maka sumber data sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan tinjauan fikih Islam terhadap nusyuz dalam KHI Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi, yang disebut metode dokumentasi adalah merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis.¹⁴ Oleh karena itu penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis*. Dalam *content analysis* yang peneliti bahas kemudian perlu diproses

¹² Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jogyakarta: Rineka Cipta,2004), h. 87

¹³ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h. 91

¹⁴ Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press,1986), h. 21

dengan aturan dan prosedur yang direncanakan.¹⁵ Dalam hal ini untuk menganalisis isi dari Kompilasi Hukum Islam tentang Nusyuz dalam Tinjauan perspektif fikih Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Islam terhadap Konsep Nusyuz dalam KHI.

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum Islam terutama pembahasan nusyuz.
2. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan pada masyarakat dan mahasiswa lebih khususnya jurusan Ahwal syakhsiyah tentang Tinjauan Fikih Islam terhadap Konsep Nusyuz dalam KHI.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Jogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nusyuz

Kalimat nusyuz secara bahasa dari النَّسْزُ *nasyzu* dengan wazan الفلْس *al falsu* artinya tempat yang lebih tinggi dari tanah, dan jamaknya نَسْزُ *nusyuz*. Begitu pula dengan kata النَّسْرُ *an nasyazu* dengan fathatain jamaknya أَنْسَارٌ *an syaazun* dan نَسْرٌ *nasyaazun* dengan tanda kasrah seperti kata جبل *jabalun* – أَجْبَالٍ *ajbaalun* – جِبَالٍ *jibaalun*. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT : وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا artinya " *apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.*"¹⁶ Dalam hal ini, nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri istri terhadap suami.

Adapun nusyuz secara *syara'* adalah kemaksiatan seorang istri atas apa yang telah Allah SWT wajirkan kepadanya dalam melaksanakan ketaatan terhadap suami.¹⁷ sebagaimana firman Allah SWT وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ yang artinya : " *dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan*

¹⁶ Zainuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtar Shihah* (Cet. V ; Beirut : Maktabah al 'ashriyyah, 1999 M -1420 H Maktabah Syamilah), h. 310

¹⁷ Abu muhammad Abdillah bin Ahmad al-Maqdisiy, *al Mughni*, Juz. 10 (Cet. III ; Riyadh : Darul Alamul kutub , 1997 M – 1417 H Maktabah Syamilah), h. 259

nusyuz.”¹⁸ Nusyuz seorang wanita adalah memperlihatkan kebencian kepada suaminya, mengangkat dirinya dari ketaatan terhadap suaminya.¹⁹

Ayat ini juga menyebutkan bahwa nusyuz kebanyakan terjadi dari pihak perempuan, dan belum di jelaskan apakah nusyuz juga terjadi dari pihak laki-laki atau tidak ? akan tetapi di jelaskan di ayat lain bahwa nusyuz juga terkadang terjadi dari pihak laki-laki.²⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-nisa/4: 128.

وإن امرأة خافت من بطلها نشوزًا أو إغراضًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.²¹

Dan menurut jumbuh ulama fuqaha' nusyuz adalah kemaksiatan seorang istri terhadap suaminya, dan merasa tinggi atau memandang rendah suaminya, dan menampakkan sikap kebencian atau ketidaksenangannya terhadap suami.²² namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun juga berlaku sebaliknya.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

¹⁹ Abu Qosim al-Husain bin Muhammad, al-Ashfahaani. *Al mufradat fi ghoribil Qur'an* (Cet. I; Beirut: Darul Qalam, 1412 H, Maktabah Syamilah), h. 805

²⁰ Muhammad al-Amin bin Muhammad Mukhtar asy syinqithy, *Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur'an bil qur'an*, Juz. 1 (Cet. ; Lebanon: Darul Fikr, 1995 M – 1415 H Maktabah Syamilah), h. 241

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.99

²² Muhammad Thohir, *At-Tahrir wat Tanwir*, Juz. 5 (Cet. ; Tunisia: Darul tunisiyyah, 1984), h. 41

Ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebutkan sebagai perbuatan nusyuz.²³

B. Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz adalah sebuah kemaksiatan dan hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat kedzoliman dan menya-nyiakan hak-hak yang telah ditetapkan. Nusyuz biasa terjadi dari pihak istri ketika bermaksiat terhadap suaminya dengan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, dan nusyuz juga terkadang terjadi dari pihak suami apabila ia tidak menunaikan hak-hak istrinya.²⁴ Di antara dalilnya adalah

a. Al Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalehah adalah mereka yang taat kepada Allah SWT dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT menjaga mereka. ada, karena

²³ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Cet. I ; Jakarta selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 22

²⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdulah, *Mukhtashorul Fiqh al-Islami fi dhaul Quran wa Sunnah* (Cet. 11; Kerajaan Arab Saudi: Darul Ashdaul Mujtama', 1431 H – 2010 M Maktabah Syamilah), h. 830

allah ta'ala menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah SWT maha tinggi, maha besar.²⁵

Firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa/4: 128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صَلِّحَا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.²⁶

b. Hadis

Adapun hadis yang membahas pembahasan seputar nusyuz di antaranya bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أبي خُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ". قَالَ حَمَادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ

Artinya:

Dari Abu Hurrah ar ruqasyi dari pamannya bahwa Nabi SAW bersabda: "Maka jika kalian takut akan nusyuz mereka, maka jauhilah mereka dari ranjang-ranjangnya. Berkatalah Hammad –perawi hadis- yakni nikah."²⁷

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.98

²⁷ Abu Daud Sulaiman bin al 'asy as, *Sunan Abu dawud*, Juz.3 (Cet.1; Beirut: Darul ar-Risalah al -Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah), h. 479

C. Sebab-sebab terjadinya Nusyuz

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam kehidupan suami-istri adalah sebagai berikut:

a. Buruknya hubungan sang istri terhadap suaminya

Sungguh agama Islam telah menjadikan ketaatan istri kepada suaminya sebagai salah satu hak pertama dalam kehidupan suami istri, bahkan menjadikan ketaatan kepadanya sebagai salah satu ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana nabi SAW bersabda :

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَتَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ."

Artinya :

Dari Abdurrahman bin Auf R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Jika seorang wanita atau istri shalat lima waktu, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya maka dikatakan kepadanya : masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu ingin."²⁸

Seorang istri yang berakal atau bijaksana, sepatutnya tidak berlaku buruk terhadap suaminya dan menyelisihinya, Rasulullah SAW pernah ditanya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّذِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

²⁸ Abu abdullah Ahmad bin Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz. 2. (Cet.1 ; Kairo: Darul hadits, 1416 H -1995 M Maktabah syamilah), h.307

Artinya:

Dari Abu hurairah R.A dikatakan kepadakan Rasulullah SAW, Wanita mana yang terbaik? Dia berkata: Dia adalah orang yang membuatnya bahagia ketika dia melihatnya, dan dia mematuhi ketika dia diperintahkan, dan dia tidak melawannya dalam apa yang dia tidak suka dalam dirinya dan kekayaannya.²⁹

b. Putusnya komunikasi dan saling pengertian satu sama lain

Saling pengertian dan kasih sayang antara pasangan, dan harus ada komunikasi dan cinta di antara mereka, disebutkan hadis Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا. وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي، قُلْتُ: لَا. وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلٌ. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا أَسْمَكَ

Artinya:

Dari Aisyah R.A ia berkata : Rasulullah SAW berkata kepadaku : “Saya benar-benar tahu saat kamu ridha kepadaku, dan jika kamu marah kepada saya, Aisyah berkata: Saya bertanya: Dari mana Anda tahu itu? Dia berkata: Jika Anda puas dengan saya, maka Anda berkata: Tidak. Demi Tuhan Muhammad, dan ketika kamu marah, kamu berkata: Tidak. Dan Tuhan Ibrahim. Dia berkata: Saya berkata: Ya. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan namamu”.³⁰

²⁹ Abu abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan An-Nasai*, juz.6(Cet.2, Aleppo: Perpustakaan Publikasi Islam, 1406 H-1986 M Maktabah Syamilah), h. 68

³⁰ Muhammad bin Ismail, al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz.7 (Cet.1 ; Beirut: Daar Thuqun Najah: 1422 H Maktabah syamilah),h. 36

c. Usia tua istri dan ketidakmampuannya memenuhi hak-hak suami

Salah satu penyebab ketidaktaatan dan keengganan suami untuk berumah tangga adalah usia istri yang sudah tua dan ketidakmampuannya memenuhi hak-hak suami. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah R.A berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَا أَبْنِ أَخْتِي ؛ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ ، مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمَ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَذْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسْبِسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا قَبِيْبٌ عِنْدَهَا ، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْغَةَ حِينَ اسْتَنْتَ وَفَرَّقْتَ أَنْ يَفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ : وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُسُوزًا .

Artinya:

Dari Aisyah R.A berkata : Wahai anak saudariku, Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekati kepada seluruh istri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh sudah binti zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah SAW, ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah SAW menerima hal tersebut. Ia berkata; kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah SWT menurunkan ayat: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz.³¹

Imam al-Qurtubi *rahimahullahu ta'ala* berkata : Ayat tersebut diturunkan karena Saudah binti Zam'ah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saudah takut bahwa Rasulullah SAW akan menceraikannya. Dia

³¹ Abu Dawud Muhammad bin al-As'asy as Sijistaaniy, *Sunan Abu dawud*, Juz. 3 (Cet.1 ; Beirut: Darul ar-Risalah al -Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah) h. 470

berkata: Jangan ceraikan aku dan tangkap aku, dan jadikan hariku bersamamu untuk Aisyah, maka Nabi SAW pun melakukannya, jadi itu turunlah ayat: “ Tidak ada kesalahan bagi mereka jika mereka mendamaikan di antara mereka, dan perdamaian itu lebih baik “³²

d. Alasan melahirkan

Terkadang alasan ketidaktaatan suami bisa jadi alasan khusus untuk melahirkan anak, istri mandul atau terlambat melahirkan, sehingga suami tidak setuju, dan dia tidak menyadari bahwa masalah itu ada di tangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-syuro/42: 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا يَشَاءُ يُهْبِئُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذَّكَورَ أَوْ الْبُنَاتِ ذَكَرًا أَوْ إِنَاثًا وَهُوَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki atau menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.³³

D. Tahapan Mengatasi terjadinya Nusyuz seorang Istri

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa/4: 34

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³² Muhammad bin Ahmad al-Anshari al qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi, Juz 5* (Cet. II Kairo, darul kutub al mishriyyah, 1384 H-1964 M, Maktabah Syamilah) h. 403.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.488

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh allah ta'ala maha tinggi, maha besar.³⁴

Nusyuz seorang istri merupakan sebuah kemaksiatan dan pembangkangan terhadap suaminya dan tidak ada ketaatan kepada suaminya, tidak memenuhi hajat biologis suaminya atau keluar rumah tanpa idzin dari suaminya. Maka sebagai seorang suami seharusnya menempuh tahapan-tahapan dalam mengatasinya sebagai berikut :

a. Memberikan Nasehat

Sepatutnya sebagai seorang suami dalam keadaan tersebut memberikan nasehat kepada istrinya dengan lemah lembut dan kasih sayang, mengingatkannya agar takut kepada Allah Swt dan Adzab-nya. Dan menasehatinya atas kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai bentuk ketaatan terhadap suaminya, dan hak suami atas dirinya serta ketentuan hukum syariat yang akan dikenakan padanya, apabila pembangkangan dan kemaksiatan tersebut terjadi. Maka hilanglah hak-hak sebagai istri baik itu berupa nafkah, pakaian, dan dijauhi dari tempat tidur atau ranjang.³⁵

Nabi SAW bersabda :

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

³⁵ Sa'id Abdul 'adzhim, *Wa A'syaru hunna bil ma'ruf*, Adab suami ketika terjadi Nusyuz, h. 176

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ
لأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

Artinya :

Dari Abu hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda : "Sekiranya aku bisa memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka sudah aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, hal ini disebabkan betapa agungnya hak suami terhadap istrinya".³⁶

Dengan demikian sebagai seorang suami langkah pertama yang ditempuh adalah memberikan nasehat yang menurutnya sesuai dengan istrinya, hal ini disebabkan karena nasehat tersebut akan terlihat berbeda konteksnya sesuai dengan kondisi istrinya.

b. Menjauhi mereka dari tempat tidurnya

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa/4: 34

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعْظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ...

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.³⁷

³⁶Muhammad bin Isa bin saurah, *Sunan At tirmidzi*, Juz 2 (Cet.I Beirut, Daar ghorbil Islam: 996 M Maktabah syamilah), h. 456

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

Tinggalkanlah mereka di tempat tidur yakni mengabaikan mereka dari ranjangnya dan ini merupakan bahasa kiasan dari hubungan suami-istri, sebagaimana dikatakan oleh Ali, Abi tholhah dan Ibnu Abbas R.A maksud dari meninggalkan disini adalah tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya dan berbaring dengannya di tempat tidur serta mebalikkan punggungnya di tempat tidur.³⁸

Adapun meninggalkan dengan kata-kata, tidak boleh lebih dari 3 hari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda : "Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari."³⁹

c. Memberikan Pukulan kepadanya yang tidak menyakitkan

ketika sang suami sudah mencoba dua cara sebelumnya yaitu dengan memberikan nasehat kepadanya dan meninggalkan atau mengabaikannya dari tempat tidur. Kemudian ia tidak melihat efek dari sarana tersebut yakni perbaiki dari istrinya maka pukullah dia dengan baik. Dan hal ini bervariasi

³⁸ Abu Fada' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al Qur'anul 'Adzhim*, Juz, 2 (Cet. II; Kairo: Daar thayyibah, 1420 H – 1999 M Maktabah syamilah), h. 294

³⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at- Tirmidzi*, Juz. 3 (Cet.1 ; Beirut: Daar ghorbil Islam, 1996 M Maktabh syamilah), h. 441

sesuai dengan keadaan dan kepribadian seseorang, dengan catatan bahwa pukulan tersebut di lakukan tetap pada tujuan yang diinginkan tanpa berlebihan dan melampaui batas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda :

عن علي بن أبي طالب، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهنَّ بأمانةِ الله، واستحللتمُ فُرُوجَهُنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم عليهنَّ أن لا يُوطئنَ فُرُشَكُمْ أحداً تَكْرهُونه، فإن فَعَلنَّ فاضربوهنَّ ضرباً غير مُبرِح، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف...

Artinya:

Takutlah kepada Allah terhadap wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikamu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya, mereka punya hak atasmu, yaitu nafkah dan pakaian yang pantas.⁴⁰

⁴⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al 'asy as, *Sunan Abu dawud*, Juz. 3 (Cet.1:Beirut: Darul ar-Risalah al -Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah), h. 285

BAB III

KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Gambaran Umum tentang Kompilasi Hukum Islam*

Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam, dan lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945. Maka penulis ingin memaparkan sekilas tentang kompilasi hukum Islam sebelum melangkah pada pembahasan berikutnya yaitu latar belakang KHI, gagasan dasar KHI, dan realisasi KHI.⁴¹

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Ide Kompilasi Hukum Islam muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud didasari oleh Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat 1. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983 yaitu surat penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1,2,3, dan 4

⁴¹ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II ; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 98

tahun 1983. Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomo 4 tahun 2004).

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama merasa adanya beberapa kelemahan. Sebagai contoh, hukum Islam yang diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama cenderung simpang siur, simpang siur dimaksud sebagai akibat dari perbedaan pendapat para ulama pada suatu persoalan. Untuk mengatasi perbedaan itu perlu menetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menjalankan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁴²

2. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam

Busthanul Arifin pencetus Kompilasi Hukum Islam mengemukakan pendapat berikut:

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan sudah menyebabkan hal-hal.

⁴² H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* h. 98-99;

3. Ketidakteraturan dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*maa anzalallahu*).
4. Tidak mendapatkan kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfidziyah*).
5. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan dan alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Perundang-undangan lainnya.
6. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu sebagai berikut :
 - a. Di India pada masa pemerintahan Raja An Rijebe yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa Alamfiri.
 - b. Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah *Al-Ahkam Al-Adliyah*. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi di Sudan. Berdasarkan hal di atas, sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958, yaitu hanya menggunakan 13 buah kitab kuning⁴³, kitab kuning dimaksud, sudah dipergunakan selama ini di Peradilan. Oleh karena itu, upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dari situlah muncul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Peradilan Agama.⁴⁴

⁴³ Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqowi Alat-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahhab dengan syarahnya, Tuhfah, Tarshibul-Mustaq, Qawanin Syar'iyah Iis Sayyid bin Yahya, Qawanin Syar'iyah Iis Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraidh, Buqyatul Murtarsyidini, al-Fiqhu 'ala Madzahabi-arba'ah, Mughnil Muhtaj.

⁴⁴ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* h. 99

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang idup dalam mayarakat". Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaedah: "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan". Keadaan masyarakat karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di antara metode itu ialah *maslahat mursalah, istihsan, istishhab* dan *urf*.⁴⁵

4. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M Hasbi Ah-Shidiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sanga memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan

⁴⁵ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* h. 100

kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁴⁶

5. Realisasi Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 yang dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah, dan waqaf. Oleh karena itu penyusunan kompilasi hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB dimaksud, ditentukan oleh pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan dalam proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan proyek yang dimaksud, mempunyai dua pertimbangan. *Pertama*, sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan Agama. *Kedua*, untuk mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi, dipandang perlu membentuk Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi bagi Hakim Peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang

⁴⁶ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* h. 100

wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Fikih yang dimaksud, adalah fikih yang dicetuskan Hazairin dan T.M Hasbi Ash-shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy fikih-fikih lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat yang bukan berupa madzhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁴⁷

B. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia

Hukum yang berlaku kini dan yang akan datang dalam kepustakaan Ilmu Hukum biasanya disebut *Ius Constitutum*. *Ius constitutum* itu sendiri adalah suatu istilah bahasa latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal yang dimaksud dengan hukum yang telah ditetapkan itu adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku disuatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Hal itu disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat berlaku berbagai ketentuan, misalnya ketentuan sopan santun, ketentuan moral, ketentuan agama, dan

⁴⁷ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* h. 101

ketentuan hukum. Sedangkan hukum yang berlaku pada masa yang akan datang disebut dengan *Ius Constituendum*. Adapun yang dimaksud dengan *Ius constituendum* secara harfiah berarti hukum yang harus ditetapkan. Namun secara teknis *Ius constituendum* berarti hukum yang merupakan hasil analisis dari *Ius constitutum* dan kehidupan masyarakat.⁴⁸

C. *Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam*

Peraturan perkawinan adalah *tatanan* (petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur perkawinan) wujudnya adalah peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku khusus umat Islam di tanah air kita.⁴⁹

Adapun prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut⁵⁰

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami.

⁴⁸ H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* h. 100

⁴⁹ H. Mohammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. II ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

⁵⁰ Soemiyati, S.H. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi pertama (Cet. IV ; Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 5

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- e. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Menurut hemat penulis pembahasan tentang nusyuz telah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun nusyuz dalam KHI tidak diatur secara khusus, artinya kita tidak menemukan suatu bab yang hanya mengatur tentang nusyuz. dan Kata nusyuz disebutkan dalam kompilasi hukum Islam sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda yaitu pasal 80, 84, dan 152. Dari sekian pasal-pasal tersebut akan menjelaskan secara umum bagaimana konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam, adapun pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban suami-isteri, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dicantumkan dengan bab khusus yaitu Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Isteri, dan pada Bab inilah ditemukan pembahasan nusyuz misalkan pada pasal 80, 84 dan 152,

sehingga bisa dipahami secara umum akar permasalahan terjadinya nusyuz adalah adanya kelalaian suami-isteri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kewajiban suami, Pada pasal 80 ayat 7 menerangkan bahwa "*kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz*" menurut hemat penulis pada pasal 80 inilah yang pertama menyebut kata nusyuz sekaligus menjadi pembahasan utama tentang nusyuz, sehingga untuk memahami konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam, seharusnya terdahulu kita memahami kewajiban suami.
3. Kewajiban Isteri, sama hal pentingnya dengan kewajiban suami sehingga perlu kita mengetahui kewajiban seorang isteri agar kita bisa menghindari perbuatan nusyuz yang dimaksud, dan kewajiban isteri telah dicantumkan pada pasal 83 ayat 1 dan 2, yang berbunyi : *1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, 2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*
4. Kriteria Isteri nusyuz, dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pada pasal 84, bagaimana kriteria isteri nusyuz, adalah sebagai berikut : *1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.*
5. Akibat hukum apabila terjadi perbuatan nusyuz, ada beberapa pasal yang menerangkan terkait akibat hukum yang dimaksud, misal dalam pasal 80 menyatakan *kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila*

isteri nusyuz, begitu pula dalam pasal 84, berbunyi selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteri tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Kesimpulannya bahwa ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nusyuz dari pihak isteri sedangkan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami tidak disebutkan, sementara dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 34 dan 128 menjelaskan adanya nusyuz yang dilakukan oleh pihak isteri dan pihak suami.⁵¹

⁵¹ Tias Maharani, *Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat*, Skripsi (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

BAB IV

TINJAUAN FIKIH ISLAM TERHADAP KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Kewajiban Suami-Isteri*

Telah kita ketahui bersama bahwa perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami-isteri, yang sudah pasti akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Sungguh Al-qur'an telah mengisyaratkan tentang hal ini yakni Hak dan Kewajiban suami-isteri, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah:2/228

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut⁵²

Berikut ini, penulis ingin memaparkan Hak dan Kewajiban Suami-Isteri menurut KHI dalam tinjauan fikih Islam, dikarenakan pada hakikatnya muncul masalah nusyuz diantara kedua belah pihak, hal ini disebabkan karena adanya kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh hukum Islam.

Kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang telah menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari isteri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

suami.⁵³ Namun pada poin ini akan dibahas tentang kewajiban suami yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang menurut penulis ada dua yaitu kewajiban nafkah isteri dan anak, hal ini dimaksud agar sesuai dengan pembahasan yaitu Nusyuz. Di antara hak-hak dari isteri yang tentu menjadi kewajiban bagi seorang suami ada yang bersifat kebendaan seperti mahar dan nafkah, dan tidak bersifat kebendaan seperti Pergaulan yang baik, hubungan yang harmonis dan berbuat Adil.⁵⁴

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Isteri pasal 80 yang tercantum pada ayat 7 menyatakan bahwa : “ *kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz*”, dan kewajiban suami pada ayat 5 yang dimaksud dijelaskan dalam ayat 4 adalah : “ *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*”. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa tidak semua kewajiban suami akan menjadi gugur apabila terjadi perbuatan nusyuz seorang isteri, hanya sebagian kewajiban saja yang dikatakan gugur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pasal-pasal tersebut tidak disebutkan mengenai cara penyelesaian jika terjadi nusyuz. Istilah nusyuz dalam KHI hanya dinisbatkan ke isteri, sehingga dalam KHI tidak

⁵³ Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. ^{AV}

⁵⁴ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6842

ditemukan istilah nusyuz suami. Kemudian pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.⁵⁵

a. Nafkah Isteri

Secara bahasa nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya, dan secara syar'i nafkah adalah berupa makanan, kiswah dan tempat kediaman, dan menurut 'urf atau lisan para ulama fuqaha' jika dikatakan nafkah hanya sebatas pada makanan saja, dengan demikian ketika disebutkan kata nafkah senantiasa digandengkan dengan kata kiswah dan tempat kediaman.⁵⁶

Sebagaimana telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban suami - isteri bagian kedua kewajiban suami pasal 80 ayat 4 menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami, maka diwajibkan untuk menanggung nafkah isteri. Hukum nafkah adalah wajib atas seorang suami, bapak atau seorang majikkan. Kewajiban nafkah ini berdasarkan tiga sebab yaitu perkawinan, kekerabatan dan kepemilikan. Dan telah ditetapkan kewajiban nafkah atas mereka dalam Al-qur'an, Hadis maupun secara Ijma'. Terkait nafkah isteri berdasarkan ijma' para ulama bahwa diantara hak seorang isteri terhadap suaminya adalah persoalan nafkah.

⁵⁵ Nely Sama Kamalia, "Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisonggo, 2016), h. 108

⁵⁶ Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abidin, *Raddul mukhtar 'ala Darul Mukhtar* (Cet. III, Darul Fikr - Beirut, thn 1966 M, Maktabah Syamilah) h. 572

Ketentuan syarat wajib nafkah isteri menurut Jumhur ulama dan Ulama Malikiyyah, syarat wajib nafkah menurut jumhur ulama ada empat, sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Adanya pengukuhan atau tamkin wanita atas dirinya terhadap suaminya dengan tamkin secara sempurna.
- 2) Seorang isteri yang besar atau dewasa bukan kanak-kanak yang memungkinkan bisa berhubungan suami-isteri.
- 3) Akad perkawinan yang diadakan adalah akad yang shohih bukan bathil, jika sebuah perkawinan dibangun diatas akad yang tidak sah menurut syar'i, maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami.
- 4) Tidak hilang hak suami selama isteri masih dalam pengawasan suami kecuali apabila dengan perbuatan syar'i atau sebab hilangnya hak tersebut datang dari pihak suami, maka isteri berhak mendapatkan nafkah, dan ini merupakan kesepakatan para ulama.

Menurut pendapat Ulama Maliki, mensyaratkan kewajiban nafkah sebelum dukhul atau sesudah dukhul dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat wajib nafkah sebelum dukhul atau berhubungan suami-isteri, ada empat yaitu :

- 1) Adanya tamkin disaat dukhul.
- 2) Isteri yang dimaksud mampu melakukan hubungan suami-isteri.
- 3) Seorang suami yang telah baligh.

⁵⁷ Wahbah bin Mustafa al-Zuhailly, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7374-7376;

4) Hendaklah salah satu diantara suami-isteri tidak dalam keadaan menghadapi kematian atau kebinasaan disaat berhubungan suami-isteri.

Sementara syarat wajib nafkah setelah dukhul, ada dua yaitu :

- a) Seorang suami harus bisa mencukupi, yakni ia mampu memberikan nafkah baik berupa harta maupun penghasilannya.
- b) Seorang isteri tidak mengabaikan hak suaminya selama ia berada di bawah pengawasan suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, Seperti perbuatan nusyuz atau keluar dari ketaatan suaminya, maka tidak ada hak nafkah untuknya.⁵⁸

Dari uraian di atas, yang dapat penulis simpulkan adalah apabila sudah terjadi dukhul atau hubungan suami-isteri, maka wajib seorang suami memberikan nafkah kepada isteri secara mutlak, sekalipun isterinya belum mampu melakukan hubungan suami-isteri atau suaminya belum baligh. Adapun sebelum terjadinya dukhul maka tidak ada hak nafkah untuk seorang isteri sampai adanya tamkin yang sempurna dari pihak isteri untuk suaminya.

Sebagaimana telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban suami pada poin pertama, menyatakan : *"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi*

⁵⁸ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhi*, h. 7377

isteri dan anak ". Nafkah yang disebabkan karena akad perkawinan bisa mencakup beberapa hal sebagai berikut⁵⁹ :

1) Makanan, minuman dan lauk pauk

Para ulama fuqaha' telah menetapkan bahwasanya suami wajib memberikan kepada isterinya berupa makanan, minuman, lauk-pauk, dan apa yang mengikutinya seperti air, cuka, minyak, kayu bakar dan perobatan lain yang semisalnya, adapun buah-buahan tidak diwajibkan. Terkait takaran nafkah makanan, maka Jumhur ulama selain Ulama Syafi'i mengatakan takarannya adalah sesuai dengan kecukupan isteri, yakni apa yang bisa mencukupi untuk seorang isteri berupa makanan sebagaimana nafkah makanan yang diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Hindun R.A :

عَنْ هِنْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " خُذِي وَوَلَدَكَ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ " .

Artinya :

Dari Hindun R.A dari Nab SAW bersabda : " Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik" .

Nabi SAW memerintahkannya untuk mengambil sesuai dengan kebutuhannya tanpa menentukan kadar nafkahnya, dan sungguh hal ini telah diserahkan kepada Hindun R.A berdasarkan ijtihadnya dalam menentukan kadar

⁵⁹ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 798

⁶⁰ Ibnu Majah Abu abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, juz 3 (Cet.I; Mesir: Daar Risalah al 'Alamiah, 1430 H Maktabah Syamilah), h. 393

nafkah sesuai dengan kebutuhannya⁶¹, dan dikarenakan Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:223

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut⁶²

Ada dua pendapat dikalangan para ulama fuqaha' dalam menentukan takaran nafkah makanan, pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali bahwa takarannya adalah tergantung pada keadaan lapang dan sempit suami-isteri, demi menjaga martabat seorang isteri dan keadaan masyarakat tersebut.⁶³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Thalaq/25:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ..

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan dalam memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya khendaklah memberikan nafkah dan harta diberikan Allah kepadanya⁶⁴

⁶¹ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h.7385

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37

⁶³ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7388

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559

Penggalan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Nabi SAW bersabda :

عن هند رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: خذي ما يكفيك⁶⁵

Artinya :

Dari Hindun R.A dari Nabi SAW bersabda: "Ambillah apa yang mencukupimu".

Oleh sebab itu dalam mazhab Hanbali pada akad perkawinan, masalah nafkah makanan, minuman dan lauk-pauk dilihat dari kondisi suami-isteri, hal ini berdasarkan gabungan di antara dalil yang disebutkan diatas dan menjaga kemashlahatan keduanya jauh lebih utama. Karena ayat tersebut ingin menjaga mashlahat keadaan suami, sementara hadis menjelaskan bagaimana memberikan nafkah isteri dengan cara yang patut. Mazhab Maliki mengatakan ketika keadaan keduanya seimbang dari segi nafkah di andalus sebanyak satu liter setengah dalam sehari berupa biji gandum, gandum, jagung, kapas tergantung keadaannya.

Pendapat kedua dari mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan takaran nafkah makanan dan kiswah disesuaikan dengan keadaan suami pada saat lapang dan sempit,⁶⁶ berdalil dengan ayat yang disebutkan diatas dalam Q.S al-Thalaq/25:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا..

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan dalam memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya⁶⁷

⁶⁵ Ibnu Majah Abu abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 343

⁶⁶ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7388

Berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: فقلت: ما تقول في نساننا؟ قال: "أطعموهن مما تأكلون، واكسوهُن مما يكتسبن، ولا تضربوهن، ولا تُقبحوهن" ⁶⁸

Artinya :

Dari Muawiyah al-Qusyairi berkata : saya pernah mendatangi Nabi SAW, dia menceritakan maka saya pun berkata : bagaimana pendapatmu tentang wanita-wanita kami? Beliau bersabda : "berikanlah mereka makanan sebagaimana makanan yang kalian makan, berilah pakaian seperti halnya pakaian yang kalian pakai, janganlah memukul mereka, dan jangan menjelekkkan mereka".

2) Kiswah / Pakaian

Para Ulama telah sepakat wajibnya atas seorang suami memberikan kiswah kepada isterinya, dikarenakan hal itu merupakan sesuatu yang lazim bagi seorang isteri.⁶⁹ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ⁷⁰

Berdasarkan dengan sabda Nabi SAW:

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 312

⁶⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al Asy 'as, *Sunan Abu dawud* (Cet. I; Darul risalah Al 'alamiah, 1430H Maktabah Syamilah), h. 2144

⁶⁹ Wahbah bin Mustafa al-Zuhailly, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu* h. 7389

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559

عن هند رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ
بِالْمَعْرُوفِ⁷¹

Artinya:

Dari Hindun R.A dari Nabi SAW bersabda: “ Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf (wajar)”.

Kiswah yang dimaksud adalah kiswah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Maka diwajibkan kiswah atas isteri sesuai dengan kadar kemampuan suami, tergantung kadar kelapangan rezeki keduanya atau kesempitan diantara keduanya, dan apa yang menjadi kebiasaan berlangsung diantara keduanya dari kiswah.

Pakaian yang diberikan kepada isteri menurut Ulama Maliki dan Hanbali pada awal setiap tahun, dan ia harus memiliki dengan mengambil, sehingga tidak ada pengganti apabila pakaian tersebut dicuri atau usang.

Sementara dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan : Kiswah harus diberikan setiap enam bulan. Karena kebiasaan dalam berpakaian bisa menjadi usang atau tidak layak dipakai dalam jangka waktu selama satu tahun. Namun apabila pakaian itu rusak, hilang atau tidak layak dipakai sebelum waktunya satu tahun, maka suami tidak wajib menggantinya, sebagaimana ia tidak wajib mengganti makanan jika habis sebelum berlalu satu hari penuh.⁷²

⁷¹ Ibnu Majah Abu abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 60

⁷² Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h.7390

3) Tempat kediaman

Seorang istri juga harus memiliki tempat tinggal yang layak untuknya, baik cara mendapatkannya dengan harta sendiri, sewa, pinjaman, atau wakaf,⁷³ karena hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam Q.S al-Thalaq:25/6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka para isteri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu⁷⁴

Sesuai dengan usaha kalian dan kemampuan harta kalian,⁷⁵ sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam Q.S al-Nisa:4/19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut⁷⁶

Cara yang patut di antaranya adalah seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, hal ini dimaksud tempat tinggal yang disediakan bukan hanya sebatas menutupi hal-hal yang semestinya tidak dinampakkan diluar rumah dan juga untuk menjaga barang-barang atau harta suami, maka Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tempat tinggal yang dimaksud adalah untuk kemanfaatan dalam kehidupan rumah tangga bukan sebagai hak kepemilikan terhadap isterinya. Adapun sesuatu yang bersifat

⁷³ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h.7390

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559

⁷⁵ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7391

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80

konsumen atau akan dikonsumsi seperti makanan, minuman, maka diwajibkan didalamnya hak kepemilikan bagi isterinya.

Tempat kediaman ini juga diwajibkan sebagaimana halnya nafkah makanan, minuman, kiswah atau pakaian tergantung pada kesanggupan kelapangan atau kesempitan rezeki diantara keduanya dalam kehidupan rumah tangga.⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, sebuah tempat kediaman atau tempat tinggal harus memenuhi beberapa ketentuan, sebagai berikut⁷⁸ :

- a) Tempat tinggal tersebut harus sesuai dengan keadaan suami dari segi penghasilan hartanya, berdasar firman Allah Swt dalam surah At-thalaq diatas.
- b) Tempat yang ditinggali hanya dikhususkan untuk isterinya, tidak boleh seorang pun dari keluarga suami tinggal di tempat tersebut, terkecuali hal itu sudah menjadi pilihan isterinya, dan ini menurut pendapat Ulama hanafi dikarenakan tempat kediaman yang dimaksud adalah kewajiban untuk mencukupi isterinya, maka diwajibkan untuk isterinya seperti halnya kewajiban nafkah.
- c) Tempat kediaman harus dilengkapi dengan perabot atau perlengkapan rumah dan ini menurut pendapat jumbuh ulama selain ulama Maliki, seperti perlengkapan kamar tidur, dan perabotan dapur dari makanan dan minuman atau yang semisalnya sesuai dengan kebiasaan disuatu tempat.

⁷⁷ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7391

⁷⁸ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7391

b. Nafkah Pembantu Isteri dalam Rumah tangga

Kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat b bahwa suami juga harus menanggung biaya rumah tangga, diantaranya menyediakan pembantu yang bekerja untuk melayani isteri dalam pekerjaan rumah tangga, jika hal tersebut dibutuhkan.

Para Ulama fuqaha' telah sepakat bahwa wajib atas suami untuk menyiapkan bagi isterinya seorang pembantu jika hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang suami, hal tersebut dimaksud kemungkinan isterinya tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga atau sebab lain seperti sakit, dan ini merupakan bagian dari pergaulan yang baik dengan isterinya, dan dikarenakan untuk mencukupinya maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami. Dan menurut pendapat jumbuh ulama (Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'i, dan Ahmad) tidak diwajibkan seorang pembantu lebih dari satu, dikarenakan seorang pelayan sudah cukup untuk membantu seorang isteri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Sementara Imam Abu Yusuf dan Abu Tsauriy berpendapat bahwa wajib atas suami untuk menyiapkan nafkah dua pelayan bagi isterinya, karena seorang isteri membutuhkan salah satu diantara keduanya untuk kemashlahatan di dalam maupun luar rumah.⁷⁹

Begitu pula ulama Maliki dalam pendapat mereka yang masyhur bahwa wajib atas suami menyiapkan lebih dari satu pelayan, apabila isterinya

⁷⁹ Wahbah bin Mustafa al-Zuhailly, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhi*, h. 7393

membutuhkannya. dan seorang pelayan atau pembantu yang dimaksud adalah orang yang diperbolehkan untuk melihat wanita, misalkan seorang wanita atau yang mempunyai hubungan kerabat dekat dengan isterinya, dikarenakan seorang pembantu ia akan membantu disetiap keadaan, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari pandangan. dan diperbolehkan oleh ulama Hanbali menjadikan pembantu dari kalangan ahli kitab, kecuali tidak diwajibkan untuknya dalam pekerjaan misalkan menyisir rambutnya, mengoles minyak rambut dikepalanya, dan mengurainya karena tidak disebutkan dalam masalah perhiasan diri dan kebersihan, bukanlah dimaksud tugas seorang pembantu.⁸⁰

Sementara menurut madzhab Syafi'i diwajibkan memberikan nafkah kepada pembantu isteri sebagaimana hal isterinya, dan jenis makanannya seperti makanan isterinya yaitu wajib sebanyak satu mud apabila dalam keadaan sulit, dan juga dalam keadaan antara sempit dan lapang menurut pendapat shohih dalam madzhab kiyasan dari keadaan pertama (sempit) dan untuk dalam keadaan lapang sebanyak satu mud ditambahkan sepertiga darinya berdasarkan dalil nash.⁸¹ Adapun jika seorang suami dalam keadaan sempit maka tidak diwajibkan untuk menghadirkan seorang pelayan untuk isterinya dan tidak pula nafkahnya, karena kehadiran seorang pelayan bukanlah suatu kebutuhan pokok, sehingga dianjurkan bagi seorang isteri untuk membantu dirinya sesuai dengan kesanggupannya.⁸²

⁸⁰ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7394

⁸¹ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khathib asy-Syarbani, *al-Iqna' fi Halli al faazhi abi syuja'*, Juz 2 (Cet. IV; Beirut: Dar al-Kutub al I Imiah, 2004 H/ 1425 H Maktabah Syamilah), h. 382

⁸² Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7393

c. Peralatan kebersihan dan Perabotan Rumah

Para ulama fuqaha' telah sepakat atas wajibnya upah bulanan dan peralatan kebersihan, dan mereka berbeda pendapat dalam hal peralatan kecantikan dan perabot rumah. Menurut ulama Hanafi wajib atas suami memiliki mesin penggiling, roti, tempat minum, tempat masak seperti cangkir, toples, periuk dan sendok serta semua peralatan rumah tangga lainnya.⁸³

Ulama Maliki berpendapat bahwa diwajibkan atas suami peralatan kebersihan yang sesuai dengan keadaan dan penghasilannya sehari-hari, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dan diwajibkan juga memberikan kepada isteri upah bulanan karena hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan anaknya, dan peralatan kecantikan yang apabila hal ini ditinggalkan akan memberikan pengaruh pada kecantikkannya. Karena itu semua merupakan bagian dari kebutuhan pokok.⁸⁴

Ulama Syafi'i telah menetapkan bahwa diwajibkan atas suami terhadap isterinya peralatan kebersihan seperti sisir dan sesuatu yang bisa digunakan untuk menyapu di dalam rumah, dan dipakai untuk membersihkan kepala dan badannya, dan Upah membersihkan kamar mandi, harga air mandi dengan sebab berhubungan badan dan nifas bukan pada haidh dan mimpi basah menurut pendapat yang shohih dalam madzhab, dan baginya peralatan minum, makan dan masak.⁸⁵

⁸³ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7394

⁸⁴ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7395

⁸⁵ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7395

Ulama Hanbali menetapkan bahwa yang diwajibkan atas suami terhadap isterinya adalah apa yang dibutuhkan darinya misalkan sisir, pembersih kepala, daun bidara, sabun atau semisal dengannya yang bisa digunakan untuk membersihkan kepalanya, badannya dan rumahnya, begitu pula harga air minum, mandi dari haid dan nifas, najis dan mencuci pakaian. Dan diwajibkan atasnya peralatan kecantikan untuk berhias apabila diminta oleh isterinya, jika tidak maka tidak diwajibkan dan ini semua berdasarkan keadaan lapang dan sempit kehidupan keduanya dalam rumah tangga dan menurut kebiasaan.⁸⁶

2. Kewajiban Isteri

Terkait dengan kewajiban seorang isteri yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 83 yang terdiri dari 2 ayat, adalah sebagai berikut:

1. *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.*
2. *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*⁸⁷

Hak seorang suami atas isterinya lebih besar jika dibandingkan dengan hak isteri, hal ini sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam Q.S al-Baqarah: 2/228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

⁸⁶ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 7396

⁸⁷ Sabrin Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1 ; Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2015), h. 267

Terjemahnya :

Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka⁸⁸

Hak suami yang paling penting terhadap isterinya sebagai berikut⁸⁹

1. Ketaatan isteri terhadap suami dalam masalah hubungan suami-isteri dan keluar dari rumah suami.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pasal 83 ayat 1 menyatakan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam, dan para Ulama fuqaha' telah sepakat bahwa ketaatan atau kepatuhan terhadap suami adalah kewajiban seorang isteri. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita maka lelaki tersebut berhak untuk mengaulinya, dan wajib atas wanita menyerahkan diri kepada suaminya disebabkan karena adanya akad perkawinan apabila suaminya meminta.⁹⁰

Wajib bagi seorang isteri taat terhadap suaminya apabila ia diajak ke tempat tidur, walaupun ia berada di dapur atau sebagaimana diriwayatkan oleh imam Ahmad dan selainnya, selama hal tersebut tidak menyibukkannya dari perkara-perkara yang wajib atau tidak mendatangkan mudharat didalamnya. Karena mudharat dan semisalnya bukanlah termasuk pergaulan yang baik dalam hubungan suami-isteri dan kewajiban ketaatannya terhadap suami.⁹¹

Allah SWT berfirman Q.S al-Baqarah: 2/228

⁸⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.36

⁸⁹ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6850

⁹⁰ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6850

⁹¹ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6851

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut⁹²

Sebagaimana hadist Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا " ⁹³

Artinya:

Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW berkata: " Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya "

Hadis Nabi SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ
مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ " ⁹⁴

Artinya:

Dari Ummu Salamah R.A berkata : Aku mendengar Nabi SAW bersabda :
" Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga".

⁹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 36

⁹³ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 3 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah, 1395 H Maktabah Syamilah), h. 457

⁹⁴ Ibnu Majah Abu abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 60

2. Amanah

Kewajiban seorang isteri adalah ia menjaga dirinya apabila suami tidak sedang di rumahnya, menjaga rumah, harta dan anaknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu al-Ahwash Nabi SAW bersabda:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»⁹⁵

Artinya:

Dari 'Amr bin al-Ahwash R.A berkata: telah menceritakan kepadaku bapakku, bahwasanya ia pernah melaksanakan haji wada' bersama Nabi SAW, maka beliau SAW bertahmid dan memuji Allah SWT, beliau memberikan peringatan dan nasehat, beliau menuturkan cerita dalam hadis, lantas bersabda : “ ..adapun hak kalian atas isteri-isteri kalian, dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ketempat tidur kalian. dan tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian ”.

⁹⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, h. 459

3. Pergaulan dengan Cara yang Baik atau Patut

Wajib bagi seorang isteri bergaul dengan suaminya dengan cara yang sepatutnya, misal menahan diri agar tidak menyakiti suami atau semisalnya. Sebagaimana pula hal tersebut diwajibkan atas suami untuk senantiasa berlaku baik terhadap isterinya dengan pergaulan yang baik atau sepatutnya, dalam hadis Nabi SAW bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا»⁹⁶

Artinya:

Dari Muadz bin Jabal R.A dari Nabi SAW bersabda : "tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya melainkan isterinya dari kalangan bidadari akan berkata: " semoga Allah membinasakanmu, janganlah engkau menyakitinya. Ia disisimu hanyalah tamu yang setiap saat bisa meninggalkanmu untuk kami "

Hadis Nabi SAW bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ هِيَ أَضْرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ⁹⁷.

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid R.A dari Nabi SAW bersabda : " sepinggalku, tidak ada sumber bencana yang lebih besar bagi laki-laki kecuali fitnah wanita "

⁹⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, h. 463

⁹⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 4 (Cet. II; Kairo: Daar Ihya kutub Arabiah, 1431 H Maktabah Syamilah), h. 2097

4. Hak Kedisiplinan

Hak kedisiplinan yang dimaksud adalah bagi seorang suami ia berhak memberikan pendidikan terhadap isterinya ketika ia berbuat nusyuz atau bermaksiat terhadap perintah suami dalam bentuk kebaikan bukan rangka kemaksiatan, karena Allah SWT memerintahkan untuk memberikan pendidikan atau pengajaran terhadap para isteri dengan menjauh dari mereka dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, disaat mereka lengah dalam ketaatan terhadap suami, dan jika ketaatan tersebut telah terealisasikan maka hendaklah seorang untuk menahan diri dari pengajaran tersebut,⁹⁸ sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Nisa: 5/34

فَإِنْ أَطَعْتُمْ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً

Terjemahnya:

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya⁹⁹

Wanita sholehah tidak membutuhkan pengajaran yang dimaksud, adapun wanita yang tidak sholehah adalah mereka yang mengabaikan hak-hak suami-isteri dan bermaksiat terhadap suaminya maka merekalah yang membutuhkan pengajaran tersebut,¹⁰⁰ sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Nisa: 5/34

فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَدْ خَفِضْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا خَفِضَ اللَّهُ

⁹⁸ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6854

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559

¹⁰⁰ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6855

Terjemahnya:

Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)¹⁰¹

5. Mandi dari Haid, Nifas dan Junub

Seorang suami berhak memerintahkan isterinya untuk mandi dari haid dan nifas, dikarenakan hal tersebut bisa mencegahnya untuk berhubungan suami-isteri yang menjadi haknya bagi seorang suami.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan seorang suami berhak memaksa isterinya, sekalipun ia seorang dzimmiyah untuk mandi apabila sudah suci dari haid dan nifas. Suami berhak memiliki pemaksaan yang dimaksud terhadap isterinya untuk menghilangkan apa yang menghalangi haknya (seorang suami), dan ia juga berhak memaksa isterinya yang muslimah dan sudah baligh untuk mandi junub, karena sholat adalah kewajiban baginya dan tidak akan terlaksana sholat tersebut kecuali dengan mandi. Adapun isteri dzimmiyah maka tidak boleh dipaksa untuk mandi junub sebagaimana halnya isteri muslimah yang belum baligh.¹⁰²

Mazhab Hanbali menambahkan bahwa seorang berhak memaksa isteri untuk mandi dari menghilangkan najis, karena itu merupakan kewajiba atasnya sebagai

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 559

¹⁰² Wabbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6858

seorang isteri, dan juga berhak memaksanya untuk menjauhi hal-hal yang haram.¹⁰³

6. Safar bersama Suami

Telah diketahui bahwa diantara hak seorang suami setelah menyerahkan mahar secara tunai kepada isterinya maka ia akan melakukan safar bersama isterinya jika ia menjamin keamanan atas isterinya dalam perjalanan tersebut.¹⁰⁴

B. Kriteria Isteri Nusyuz

Kriteria Isteri nusyuz dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat 1 pasal tersebut berbunyi: 1. *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.* Bunyi pasal 83 ayat 1 tersebut adalah: *"kewajiban utama bagi isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam."*¹⁰⁵

Nusyuz secara istilah dalam mazhab Hanafi adalah keluarnya isteri dari rumah suami tanpa hak. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa nusyuz adalah keluarnya seorang isteri dari ketaatan suaminya yang bersifat wajib, yang mana hal tersebut menjadi hak bagi seorang suami. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa nusyuz hanya terjadi dari pihak isteri bukan sebaliknya. Sementara yang lain juga mengatakan bahwa perbuatan nusyuz

¹⁰³ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuhu*, h. 6858

¹⁰⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Hishni, *ad-darul mukhtar syarh tanwir al-abshar wa jami' bihar* (Cet. 1 ; Suriah-Damsyiq: Daar kutub Ilmiah, 1423 H Maktabah Syamilah), h. 193

¹⁰⁵ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, Bandung: Citra Umbara, 2011 h.258

sebagaimana terjadi dari pihak isteri maka begitulah terkadang terjadi dari pihak suami. berkata Syarqowi : “ Sesungguhnya terjadinya nusyuz dari isteri dan juga suami sekalipun tidak masyhur secara mutlak bahwa nusyuz itu terjadi pada seorang suami.¹⁰⁶

Para ulama Fuqaha' berbeda pendapat terkait apa yang menjadi kriteria seorang isteri yang nusyuz terhadap suaminya, diantara mereka ada beberapa rincian, dalam madzhab hanafi dikatakan tidak ada kewajiban nafkah untuk seorang isteri yang nusyuz, karena hilangnya hak menyerahkan diri dari sisinya terhadap suaminya dan ini termasuk perbuatan nusyuz. dan nusyuz terkadang terjadi dalam pernikahan dan terkadang pula pada masa iddah, misalkan nusyuz dalam pernikahan adalah ia mencegah dirinya dari suaminya tanpa hak diluar rumah, yaitu ia keluar tanpa idzin suami, pergi menghilang atau safar adapun jika ia tetap berada di rumah dan ia menahan dirinya dari suami maka baginya tetap mendapatkan hak nafkah. Dikarenakan apabila suami menahannya di rumah maka sudah menjadi haknya atas penahanan tersebut yaitu nafkah. Dan nusyuz di masa iddah ialah ia keluar dari rumah yang telah disiapkan untuk kediamannya selama masa iddah, atau ia keluar karena kepentingannya sendiri.¹⁰⁷

Mazhab Maliki mengatakan seorang isteri dianggap melakukan perbuatan nusyuz ketika ia menahan diri dari suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri atau bersenang-senang, (menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab)

¹⁰⁶ Badan Pewakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhhiyyah Kuwaitiyyah*, Juz 40 (Cet. IV ; Kuwait , 1427 H Maktabah Syamilah), h. 284

¹⁰⁷ Badan Pewakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhhiyyah Kuwaitiyyah*, Juz 40, h. 287-288;

dan keluar dari rumah tanpa izin suaminya dengan catatan ia mengetahui bahwa suaminya tidak mengizinkan dan tidak menyukai apabila ia keluar dari rumah, dan apabila suami mampu mencegah isteri dari keluar rumah kemudian menolaknya maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Dan termasuk nusyuz juga apabila seorang isteri meninggalkan hak-hak Allah Swt seperti mandi, sholat, puasa ramadhan. Dan contoh nusyuz juga seperti mengunci pintu untuk mencegah suaminya masuk, dan seorang isteri yang berkhianat terhadap suaminya dan hartanya.¹⁰⁸

Ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan seorang isteri dianggap telah melakukan perbuatan nusyuz adalah ketika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, bukan karena suatu keperluan misalkan pergi ke hakim untuk mengugat haknya, juga bukan karena ingin bekerja mencari nafkah jika suaminya dalam keadaan sempit, atau keluar dalam rangka meminta fatwa kepada ulama apabila suaminya bukan seorang yang paham agama, dan bukan untuk membeli bahan-bahan dapur yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau terjadi gempa roboh rumah tersebut, atau telah selesai masa kontrak sewa rumah.¹⁰⁹

C. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dicantumkan bagaimana akibat hukum perbuatan nusyuz pada beberapa pasal, sebagaimana telah disebutkan pembahasan pada Bab III terkait Konsep Nusyuz dalam KHI Indonesia.

¹⁰⁸ Badan Pewakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhhiyyah Kuwaitiyyah*, h. 288

¹⁰⁹ Badan Pewakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhhiyyah Kuwaitiyyah*, h. 288

Berdasarkan pasal-pasal diatas maka penulis ingin memaparkan pembahasan terkait akibat hukum dari perbuatan nusyuz dalam tinjauan fikih Islam, adalah sebagai berikut :

1. Gugurnya Kewajiban Nafkah Isteri

Pembahasan tentang nafkah isteri telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan telah diterangkan kewajiban nafkah yang dimaksud dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 80 ayat 5, dan Jumbuh ulama bahkan mayoritas diantara mereka menyatakan bahwa tidak ada nafkah bagi seorang isteri yang melakukan perbuatan nusyuz, inilah pendapat imam Sya'bi, Hammad, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, al-'Auzai, al-Syafi'i dan mazhab Ahmad, dan al-Hakam mengatakan bahwa isteri nusyuz berhak mendapatkan nafkah.¹¹⁰ Dan Ibnu Mundzir berkata : " para ulama telah sepakat bahwa gugur kewajiban nafkah terhadap isteri yang nusyuz, dan al-Hakam menyendiri dalam masalah ini beliau berkata : isteri nusyuz berhak mendapatkan nafkah "¹¹¹

Nafkah adalah sebagai penukar kenikmatan suami-isteri, hal ini menunjukkan bahwa seorang isteri yang nusyuz tidak haknya untuk mendapatkan nafkah – menurut jumbuh Ulama – dan jika tidak diwajibkan nafkah maka kesenangan atau kenikmatan yang dimaksud akan menjadi gugur, dengan demikian diwajibkan atas isteri untuk memilih.¹¹² Dalam mazhab Hanafi

¹¹⁰ Muhammad Nu'aim Muhammad Hani Sa'i, *Mausu'ah Masail Jumbuh fi Fiqhil Islami* (Cet. II: Dar al-Muslim, 1428 H Maktabah Syamilah), h. 794

¹¹¹ Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburiy, *Ijma' Ibnu Mundzir* (Cet. I: Dar al-Muslim, 1425 H Maktabah Syamilah), h. 83

¹¹² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, Juz 3 (Cet. I ; Kairo-Mesir, Maktabah Taufiqiyyah, 2004 M), h. 402

mengatakan kewajiban nafkah akan gugur disaat isteri berbuat nusyuz adalah nafkah dalam bentuk tunai bukan hutang piutang menurut pendapat yang paling shohih dalam mazhab. Dan jika ditemukan adanya udzur penyakit atau infeksi di bagian kemaluannya maka kewajiban nafkah tidak menjadi gugur.

Termasuk bagian dari udzur adalah sebuah penyakit yang mendatangkan mudharat apabila berhubungan suami-isteri. Adapun keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suami, atau safar tanpa idzinnya, atau melaksanakan ibadah haji maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, kecuali dalam keadaan darurat atau adanya udzur misalkan terjadinya gempa yang bisa mengakibatkan robohnya rumah tersebut, atau keluar untuk berkunjung ke rumah bapaknya, menjenguk bapaknya yang sedang sakit, maka hal ini termasuk udzur yang diperbolehkan dan bukan nusyuz.¹¹³

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jika safar bersama suami atau safarnya isteri untuk kepentingan suami, maka kewajiban nafkah tidak gugur dikarenakan safar tersebut. Namun apabila safar yang dimaksud untuk kepentingan dirinya sendiri maka gugur kewajiban nafkah atas suami, dan tidak dikategorikan nusyuz secara kebiasaan dalam pendapat mazhab Syafi'i apabila seorang isteri keluar untuk berkunjung ke rumah kerabat-kerabatnya, tetangganya, atau menjenguk mereka dan takziah, maka kewajiban nafkah tidak gugur atas suami, dikarenakan keluarnya tersebut bukan dalam rangka membangkang atau tidak patuh terhadap suami.

¹¹³ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuh*, h. 7365

Begitu pula dalam mazhab Hanbali bahwa tidak ada nafkah bagi seorang isteri yang melakukan safar tanpa idzin suaminya demi kepentingan pribadi, keluar berkunjung tanpa idzin suami, berpuasa kafarah atau qodha ramadhan dengan syarat jangka waktu masih panjang, atau keluar untuk melaksanakan haji baik yang sunah maupun haji karena nadzar tertentu. Dan menurut mereka dan mazhab Maliki walaupun ia pergi berihram untuk haji fardhu.¹¹⁴

Mazhab Hanafi dan Hanbali telah sepakat bahwa menahan isteri keluar dari rumah secara dzolim dapat mengugurkan kewajiban nafkah, kecuali apabila suami mencegah atau menahan isterinya demi kemashlahatan agamanya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah menurut pendapat yang shohih. Sementara

ra mazhab Hanafi dan Syafi'i telah menyepakati bahwa bahwa melaksanakan ibadah haji tanpa idzin suami sekalipun haji fardhu maka gugur kewajiban nafkah.¹¹⁵

Mazhab Maliki mengatakan jika seorang isteri dicegah untuk tidak keluar rumah secara dzalim maka tidak mengugurkan haknya yaitu nafkah, karena yang mencegah suami dari kesenangan suami-isteri bukan dari sisi isteri.¹¹⁶

2. Akibat Nusyuz di Masa Iddah

Tidak ada kewajiban nafkah terhadap seorang isteri dalam masa iddah disebabkan karena wafatnya suami dan juga dalam keadaan hamil, adapun masa

¹¹⁴ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuh*, h. 7365

¹¹⁵ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuh*, h. 7365

¹¹⁶ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaily, *al-Fiqhul al-Islami wa Adilatuh*, h. 7365

iddah yang disebabkan karena perceraian atau pembatalan nikah maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhab, adalah sebagai berikut¹¹⁷ :

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa perpisahan yang terjadi diantara suami-isteri bisa berupa talak raj'i (satu, dua kali talak) dan talak bain (tiga kali talak), atau bisa terjadi karena membatalkan akad pernikahan yang sah atau akad yang batal, atau bisa terjadi perpisahan tersebut karena wafatnya suami, dan apabila iddah seorang isteri disebabkan karena talak raj'i maka seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dengan berbagai macamnya selama masa iddah, namun apabila iddah karena wafat suaminya maka gugur kewajiban nafkahnya, begitu pula dengan talak ba'in walaupun sebanyak tiga kali baik dalam keadaan hamil atau tidak maka selama masa iddah ia berhak mendapatkan hak nafkah dan berbagai jenis nafkahnya dengan syarat isteri tidak keluar dari rumah yang telah disiapkan untuk berkabung selama masa iddah, dan apabila seorang isteri keluar rumah tanpa idzin suaminya berbuat nusyuz, maka gugur kewajiban nafkah terhadap isteri.¹¹⁸

Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang isteri yang ditalak raj'i maka ia berhak mendapatkan nafkah iddahya baik dalam keadaan hamil atau tidak, dan tidak gugur kewajiban nafkah apabila seorang isteri keluar dari rumah tanpa idzin suami, sama saja apakah suami mampu mencegahnya atau tidak.¹¹⁹

¹¹⁷ Abdurrahman bin Muhammad bin Audh Al-jaziry, *al Fiqh 'ala Madzaahib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1424 H Maktabah Syamilah), h. 502

¹¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad bin Audh Al-jaziry, *al fiqh 'ala Madzaahib al-arba'ah*, h. 503

¹¹⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Audh Al-jaziry, *al fiqh 'ala Madzaahib al-arba'ah*, h. 504

Sementara dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa nafkah diwajibkan kepada isteri yang ditalak raj'i baik seorang yang merdeka atau budak, dalam keadaan hamil atau tidak hamil maka sekiranya seorang suami memberikan nafkah kepada isteri dengan mengira bahwa isterinya sedang hamil kemudian pada akhirnya tidak seperti itu maka sesungguhnya ia boleh meminta kembali apa yang telah ia berikan kepada isterinya tersebut, adapun seorang istri yang telah ditalak ba'in dan ia tidak dalam keadaan hamil maka tidak ada nafkah baginya, Karena tidak ada kewenangan seorang suami terhadap dirinya. Dan jika isterinya hamil maka wajib memberikan nafkah kepadanya sampai melahirkan dan akan gugur nafkah isteri yang hamil dalam masa iddah apabila ia keluar dari rumah yang telah disiapkan untuk berkabung tanpa ada suatu kepentingan.¹²⁰

Mazhab Hanbali mengatakan bahwa isteri yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan berbagai jenis nafkahnya, adapun isteri ditalak ba'in jika dalam keadaan hamil maka berhak mendapatkan nafkahnya, namun jika tidak maka tidak ada kewajiban nafkah bagi suami.¹²¹

D. Nafkah Anak

Persoalan nafkah Anak dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa diantara kewajiban suami adalah *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri*

¹²⁰ Abdurrahman bin Muhammad bin Audh Al-jaziry, *al fiqh 'ala Madzaahib al-arba'ah*, h. 504

¹²¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Audh Al-jaziry, *al fiqh 'ala Madzaahib al-arba'ah*, h. 505

dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Dan pada ayat 7 menerangkan bahwa ketika terjadi perbuatan nusyuz maka semua kewajiban suami yang dimaksud dalam ayat 4 menjadi gugur kecuali biaya pendidikan anak.

Dalam hal ini, penulis memberikan pembahasan khusus secara global terkait persoalan nafkah seorang anak, hal itu dimaksud karena dalam kasus perbuatan nusyuz diterangkan pada pasal 80 ayat 7, bahwa kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz, namun sengaja disebutkan pada ayat 4 kata anak bergandengan dengan kata isteri, padahal jika dilihat dalam akibat hukum nusyuz, persoalan anak tidak dipermasalahkan oleh hukum Islam.

Kewajiban nafkah anak di bebaskan kepada seorang ayah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 2/233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut¹²²

Persoalan nafkah untuk anak-anak diwajibkan atas seorang ayah, baik anak-anak tersebut sudah dewasa atau masih kecil, laki-laki atau perempuan, berikut ini perinciannya secara umum dalam pendapat empat mazhab¹²³ :

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kewajiban nafkah bagi seorang ayah yang diberikan kepada anaknya tidak terlepas dari anak laki-laki dan perempuan, dan jika anaknya laki-laki maka nafkahnya diwajibkan atas ayahnya dengan tiga

¹²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 312

¹²³ Abdurrahman bin Muhammad 'Audh Al-jaziriy, *Fiqhul Islam 'ala Madzaahib Arba'ah*, h. 511

syarat yaitu yang *pertama*, anak tersebut adalah seorang yang fakir dan tidak ada hartanya. *Kedua*, anak tersebut belum mencapai umur dewasa. *Ketiga*, anak yang berstatus merdeka bukan budak. Adapun jika anaknya perempuan baik sudah dewasa atau masih kecil maka wajib atas ayahnya memberikan nafkah kepadanya dengan dua syarat yaitu *pertama*, anak tersebut adalah seorang yang fakir tidak memiliki harta, namun apabila ia memiliki harta maka wajib atasnya untuk menafkahi dirinya dari hartanya sendiri. *Kedua*, anaknya harus berstatus merdeka bukan budak.¹²⁴

Mazhab Maliki berpendapat bahwa diwajibkan bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat-syarat, diantaranya adalah anak-anak termasuk orang yang fakir mereka tidak memiliki harta. *kedua*, sudah baligh, berakal dan mampu bekerja mencari nafkah, maka apabila mereka sudah baligh, berakal dan mampu mencari nafkah gugur kewajiban nafkah bagi seorang ayah. *Ketiga*, anak tersebut berstatus merdeka milik ayahnya bukan budak. *Keempat*, keadaan lapang seorang ayah sehingga mampu menafkahi anaknya dan jika dalam keadaan kesempitan atau tidak mampu menafkahi, gugur kewajiban nafkah tersebut bagi ayahnya.¹²⁵

Sementara mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari bapaknya dengan tiga syarat yaitu, *pertama*, anak tersebut masih kecil belum baligh, maka apabila sudah baligh kewajiban nafkah

¹²⁴ Abdurrahman bin Muhammad 'Audh Al-jaziriy, *Fiqhul Islam 'ala Madzaahib Arba'ah*, h. 512

¹²⁵ Abdurrahman bin Muhammad 'Audh Al-jaziriy, *Fiqhul Islam 'ala Madzaahib Arba'ah*, h. 513

bagi ayah akan menjadi gugur, kecuali ia terkena penyakit gila atau tidak mampu bekerja. *Kedua*, anaknya termasuk orang fakir. Dan *ketiga*, harus berstatus merdeka.¹²⁶

Mazhab Hanbali mengatakan bahwa diwajibkan nafkah untuk anak-anak atas bapak mereka dengan syarat-syarat, *pertama*, termasuk orang fakir. *Kedua*, berstatus sebagai seorang ayah. *Ketiga*, termasuk orang yang merdeka bukan budak.¹²⁷



¹²⁶ Abdurrahman bin Muhammad 'Audh Al-jaziriy, *Fiqhul Islam 'ala Madzaahib Arba'ah*, h. 514

¹²⁷ Abdurrahman bin Muhammad 'Audh Al-jaziriy, *Fiqhul Islam 'ala Madzaahib Arba'ah*, h. 514

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembahasan konsep nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam sangatlah global, sehingga dalam memahami konsep nusyuz itu sendiri diperlukan pengetahuan dasar tentang latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dan juga pemahaman agama yang mendasar, terutama dalam membaca 13 kitab (*bisa di lihat di halaman 24*) klasik mazhab Syafi'i yang menjadi sumber utama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Konsep nusyuz dalam perspektif kompilasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia lebih dominan merujuk ke pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, hal ini disebabkan karena mazhab fikih yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah mazhab Syafi'i, sehingga apabila ditinjau dari segi fikih maka tentu banyak perbedaan pendapat atau hukum dengan mazhab yang lain.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya pengetahuan ilmu agama terutama dalam fikih munakahat, sehingga sangatlah diharapkan bagi mahasiswa jurusan Ahwal syakhsiyah khususnya, untuk mengkaji dan memahami hukum keluarga dalam perspektif Islam secara mendetail, terlebih khususnya yang berkaitan pada pembahasan nusyuz.
2. Diharapkan adanya program pembinaan khusus baik dari pihak ma'had, kampus atau para ustadz terhadap calon suami-isteri sebelum terjalinya akad pernikahan terkait hak dan kewajiban suami isteri, hal ini dimaksud karena pentingnya pembahasan nusyuz.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abu Abdullah, Zainuddin Muhammad bin Abu bakar. *Mukhtar shihah*, Cet. V; Beirut: Maktabah Al 'ashriyyah, 1999 M -1420 H

Abu Abdurahman, Ahmad bin Syaib. *Sunan An-Nasai*, Cet.2; Aleppo: Perpustakaan Publikasi Islam, 1406 H-1986 M

Abu Abdullah, Ahmad bin Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet.1; Kairo: Darul hadis, 1416 H-1995 M

Abu Daud, Sulaiman bin Al-asy as. *Sunan Abu dawud*, Cet.1; Beirut: Darul ar-Risalah al-Alamiah, 1430 H-2009 M

Abdul 'Adzhim, Sa'id. *Wa A'syaru hunna bil ma'ruf*, Adab suami ketika terjadi Nusyuz

al-Ashfahaani, Abu Qosim al-Husain bin Muhammad. *Al mufrada fi ghoribil Qur'an*, Cet. 1; Beirut: Darul Qalam, 1412 H

al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shohih al-Bukhori*, Cet.1; Beirut: Daar thuqun najah, 1422 H

al-Hishni, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *ad-darul mukhtar syarh tanwir al abshar wa jami' bihar*, Cet.1; Suriah : Daar kutub ilmiah, 1423 H

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II ; Jakarta: Sinar Grafika, 2008 M

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. II ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 M

Al-jaziriy, Abdurrahman bin Muhammad bin Audh. *al-Fiqh 'ala Madzaahib al-Arba'ah*, Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1424 H

al-Khaththobi, Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad. *'Alamul Hadis*, Cet.1; Jamiatul Ummul Quro', 1988 M – 1409 H

al-Khathib asy-Syarbani, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. *al-Iqna' fi Halli al faazhi abi syuja'*, Cet. IV; Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004 H/ 1425 H

- al-Maqqdisiy, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad. *Al Mughmi*, Cet. III
Riyadh: Darul Alamul kutub, 1997 M- 1417 H
- al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Tafsir Al Qurthubi*, Cet. II;
Kairo: Darul kutub al-Mishriyyah, 1384 H-1964 M
- al-Qusyairi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Cet. II; Kairo: Daar
Ihya kutub Arabiah, 1431 H
- an-Naisaburiy, Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir, *Ijma' Ibnu Mundzir*, Cet.
I: Dar al-Muslim, 1425 H
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin saurah. *Sunan At tirmidzi*, Cet.I; Beirut:
Daar ghorbil Islam, 1996 M
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin saurah. *Sunan At-Tirmidzi*, Cet. II; Mesir:
Syirkah Maktabah, 1395
- Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- az-zuhaily, Wahbah bin Mushthofa. *Tafsir al -Munir fil Aqidah wa Syari'ah wal
Manhaj*, Cet. II; Damsyiq: Darul Fikr al Mua'sharah, 1418 H
- Badan Pewakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhiyyah kuwaitiyyah*, Cet.IV ;
Kuwait, Maktabah Syamilah, 1427 H
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddul mukhtar 'ala Darul Mukhtar*,
Cet. III, Darul Fikr – beirut, thn 1966 M
- Ibnu Katsir, Abu Fada' Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al Qur'amul 'Adzhim*,
Cet. II; Kairo: Daar thayyibah, 1420 H – 1999 M
- Ibnu Majah, Abu abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Cet.I;
Mesir: Daar Risalah al 'Alamiah, 1430 H
- Ibrahim, Muhammad. *Mukhtashorul Fiqh al-Islami fi dhaul Quran wa Sunnah*,
Cet. II; Kerajaan Arab Saudi: Darul Ashdaul Mujtama', 1431 H – 2010 M
- Kamalia, Nely Sama. *Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim*, Skripsi, Semarang: Fak. Syariah
dan Hukum UIN Walisonggo, 2016 M
- Maharani, Tias. *Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh
Munakahat*, Skripsi, Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan
Gunung Djati, 2019 M

- Mukhtar Asy syinqithy, Muhammad al-Amin bin Muhammad. *Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur'an bil qur'an*, Cet. ; Lebanon: Darul Fikr, 1995 M – 1415 H
- Muhammad Noor, Syafri. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Cet. I; Jakarta selatan: Rumah fiqh publishing, 2018
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogyakarta: Rake Sarasin, 1991
- Sa'i, Muhammad Nu'aim Muhammad Hani. *Mausu'ah Masail Jumhur fi Fiqhil Islami*, Cet. II; Dar al-Muslim, 1428 H
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, Cet.I;Kairo-Mesir, Maktabah Taufiqiyah, 2004 M
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jogyakarta: Rineka Cipta, 2004
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. IV ; Yogyakarta: Liberty, 1982 M
- Soekarto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press
- Samin, Sabrin. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I ; Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2015 M
- Thohir, Muhammad. *At-Tahrir wat Tamwir*, Cet. ; Tunisia: Darul tunisiyyah, 1984
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, Bandung: Citra Umbara, 2011 M

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Lutfiatul Azizah
NIM : 105201105417
Program Studi : AL - Ahwal AL - Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.



Nursinah, S. Hum, M.L.P
NBM. 964 591



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 965588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umh.ac.id



Nomor : 163/05/C.4-VIII/I/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Jumadil akhir 1443 H
17 January 2022 M

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0512/F.A.I.2-II/1443/2022 tanggal 12 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LUTEFIYATUN AZIZAH
No. Stambuk : 10526 1105417
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Fikih Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 Maret 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ

Ketua LP3M,





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 026 /A-4-III/I/1443 H/ 2022 M
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

18 Jumadil Akhir 1443 H
22 Januari 2022M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di -
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 163/05/C4-VIII/I/43H/2022M Tanggal 14 Jumadil akhir 1443 H / 17 Januari 2022 M, perihal permohonan Izin Penelitian dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : LUTFIYATUN AZIZAH
No. Stambuk : 105261105417
Fakultas : AGAMA ISLAM
Jurusan : AHWAL SYAKHSIYAH
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul: "(NUSYUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM)" Yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 Maret 2022, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perpustakaan,


Narsinah, S.Hum, M.I.P.
NBM.961.591

Tembusan:

4. Lp3m
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

RIWAYAT PENULIS



LUTFIYATUN AZIZAH, Dilahirkan di Kota Banyuwangi pada tanggal 01 Mei 1995. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan M.S Ishaq dan Sutyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kluting Jaya tahun 2008 pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 16 Halmahera Tengah, dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA negeri 4 Halmahera Tengah pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan D2 Program Bahasa Arab dan Dirasah al-Islamiyyah di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar, dan selesai pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan Kuliah Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Syakhsyah/Hukum Keluarga di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar pada tahun 2017. Adapun pengalaman kerja Peneliti semenjak menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) sebagai Guru TK di Sekolah Hasirah dan bekerja Laundry, dan menikah pada tahun 2019 kemudian dikaruniai seorang anak perempuan pada tahun 2020. Dan al-hamdulillah dapat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2022.

adat dan agama tetap mengiringi. Untuk itu, pengadaan penelitian lebih dalam mengenai “kutukan” sebagai konsekuensi pelanggaran *huuree* akan lebih baik jika dilakukan guna mengetahui kelogisan konsekuensi ini.

2. Antusiasme masyarakat muslim Papua pada saat penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan respon positif untuk lebih memperkenalkan jati diri Papua di mata masyarakat Indonesia umumnya. Saran penulis, kiranya pemerintah setempat lebih mengekspos keberagaman adat dan budaya masyarakat Papua, utamanya yang muslim sebagai daya tarik keberagaman budaya masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa Papua adalah pulau yang menarik dengan sumber kekayaan alam, adat, dan budaya yang melimpah sementara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Papua masih tergolong kurang.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Cordoba dan Terjemahnya, *al-Hufaz*, Bandung: Cordoba, 2019.
- Abdi al-Mun'im, Abu Muhammad Abdi al-Rahim al-Ma'ruf. *Ahkam Al-Qur'an*, Cet.1; Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1427H/2006M.
- Accounting Media, *Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>.
- Agus, Bustanuddin. *al-Islam: Buku Pedoman Kuliah Mahasiswa untuk Mata Ajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Ali, Muhammad al-Shabuni. *Rawat al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam*, t.t; Dar al-Shabuni, t.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa. *Fiqh Munakahat Terjemahan: Khitbah, Nikah dan Talak*, Abdul Majid Khon, Cet.V; Jakarta: Amzah, 2017.
- al-Baihaqi, Abu Bakar. *al-Sunan al-Qubra*, Cet. III; Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1424H/2003M.
- al-Baihaqi, Ahmad bin al Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar. *al-Sunan al-Shaghir Li al-Baihaqi*, Bab Mahar, Juz 3; Pakistan: Jamiah al-Dirasat al-Islamiyah, 1989M, al-Maktabah al-Syamilah.
- al Bantani, Muiz. *Fiqh Wanita*, Tangerang Selatan: Mulia, 2017.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Cet. 1; Beirut: Dar Tuqu al-Najah, 2001.
- Dahlan, Ahmad dan Mulyadi, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*, ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.3, Agustus 2021.
- Distrik Kaimana, *Renstra Distrik Kaimana 2015-2022*.
- al-Faifi, An bin Ahmad bin Yahya. *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah*, Ter. Abdul Majid, dkk. *Fikih Praktis 1: Nikah*, Cet. I; Solo: Fatiha, 2018.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, Juli 2010.
- Ibnu Amri, Muhammad Nawawi al-Jawwi al-Bantani. *Maraahil Labiid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an al-Majiid*, Cet.1; Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1417 H, al-Maktabah al-Syamilah.
- al-Jaziiri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadis, 1464H/2004M.
- Ibnu Katsir, al-Hafiz al-Dimasqaa. *Tafsir Al-Qur'an al-Aziim*, Cet. II; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008M.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, K.H. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram terjemahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Manzhur, Al-'Alamah. *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar Ihya Turats Arabi, t.th.

- Ibnu al-Mulaqan Sirajuddin Abu Hafshin Umar bin 'Ali bin Ahmad al-Syafi'I al-Mishri, *al-Badru al-Munir*, Cet.1; Riyadh: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi', 1425H/2004M.
- Ibnu Nafi', Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam al-Humairi al-Yamani al-Shan'ani. *Tafsir Abdurrazzaq*, Cet.1; Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1419 H, al-Maktabah al-Syamilah.
- Ibnu al-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Li al-Nisa Wa Ma Yajibu An Ta'rifahu Kullu Muslimatin Min Ahkam*, Terj. M.Taqdir Arsyad, *Fiqh Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Wanita Manusia*, Cet. XVII; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2019.
- Ibnu al-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*, Kairo: Dar al-Taufikiyyah Li al-Turats, 2010.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id+1027.
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, Cet. 1; Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/hukum>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/mahram>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/nikah>.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad dan Jalaluddin Abdirrahman Ibnu Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, Terj. Bahrul Abu Bakar, *Tafsir Jalalin Berikut Asbabun Nuzul*, Cet. XVIII; Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, Oktober 2018.
- Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fathi Li al-'Ilam al-Arabi, 1999.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi ke Dua*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzakki, Ahmad dan Himani Hafshawati, *Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No.1, 2021.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- al-Qudama, Abu Muhammad Muwafaqaddin Abdillah bin Ahmad bin Muhmmad. *al-Mughni Li Ibni Qudama*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388H/1968M.
- R.M. Dahlan. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015.
- Rahman, Neni. *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, al-Risalah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2016.
- Rusdini, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, Makassar: UIN ALauddin Makassar, 2014.
- Royani, Ahmad. *Kafa'ah dalam Pernikahan Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, *Jurnal al-Ahwal*, Vol.5, No. 1, April 2013.

- al-Salimi, Abu Muhammad 'Izzuddin Abdu al-Aziz bin Abdi al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Damasyqi. *Tafsir Al-Qur'an (Wa Huwa Ikhtisharu Li Tafsir al-Mawardi)*, Cet. I; t.t: Dar Ibnu Hazm, 1416H/1996M. al-Maktabah al-Syamilah.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, Mei 2019.
- Sholihin, Paimat. *Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*. SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal, Vol.2, No.1, Februari 2021.
- Taufik, Otong Husni. *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Galuh, Ciamis – Jawa Barat, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Suurata. *Sunan al-Tirmidzi*, Bab Barang Siapa yang Datang kepada Kalian dan Kalian Ridho dengan Agamanya, Cet.I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li al-Natsri Wa al-Tauzii', t.th.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Wanggai, Tomi Victor M. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, Jurnal Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Wikipedia, *Kaimana Kota, Kaimana, Kaimana*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kaimana_Kota_Kaimana_Kaimana.
- Yanuari, Eva. *Penelitian Lapangan: Pengertian, Ciri dan Contohnya*, HaloEdukasi.Com, <https://haloedukasi.com/penelitian-lapangan>.
- Yusdiawati, Yayuk. *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol.19, No.2, Desember 2017.
- al-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikri. t.th.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bapak Johan Werfete, Ketua Dewan Adat
Papua Daerah Kaimana, Papua Barat.



Bapak Husen Wergiri, Ketua RT 01 Bumsur,
Kelurahan Kaimana Kota, Kaimana, Papua
Barat.



Beberapa responden, Masyarakat Muslim Papua dengan pasangan muslim Papua

Ibu Jenia Werfete



Ibu Jesia Watora





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Pisisari Epa G. IV Tello (0411) 590572 Fax 801 581 Makassar 90221

Nomor: 1084/FAI/05/A.2-III/X/41/2021
 Lamp: -
 Hal: Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
 Ketua LPJM Gaisiyah Makassar
 Di
 Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 memberitahukan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: Rasmi Irsanti
 NIM: 105 26 12034 128
 Fakultas: Agama Islam - Alwal Syakhriyah (A.S)
 Alamat: No.111 Jl. Tonduri Hoesnar Carya Fajar Mas Blok L 14

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"Penerapan Kata ah Dalam Pernikahan Antar Mذهب Papua ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat."

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami mengucapkan *Arzokawamilahu Kharirun*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

20 Rabiul Awwal 1443 H
 Makassar

27 Oktober 2021 M.

Dekan.



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
 NIM: 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Iskandar No. 250 Telp. 84372 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: ipm@umh.ac.id



Nomor 4856/05/C 4-VIII/X/40/2021

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Kaimana

Cq. Ka Badan Kesbang, Polmab, Kaimana

di-

Papua Barat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor 1084/FAI/05/A.20/X-43/2021 tanggal 27 Oktober 2021, menceritakan bahwa mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut ini :

Nama **JASMI IRSANTO**

No Stambuk **10526 11034 47**

Fakultas **Fakultas Agama Islam**

Jurusan **Ahwal Syakhuliah**

Pekerjaan **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengabdian di atas dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Penerapan Kaf'ah Dalam Pernikahan Antar Muslim Papua ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Papua Barat"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 November 2021 s.d 8 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumallahu khaeran katzira.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Neton LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Cassiarwa Kriyo, Telp/Fax : (0937) 21851, Kaimana - Papua Barat

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 423/135/ Kesbang/2021

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Nomor : 1084/FAI/05/A.2-III/X/2021 Tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa di Kantor Kabupaten Kaimana Kota, Jember Kaimana, Kabupaten Kaimana

Nama	Jasmi Imanti
No. Stambuk	100261105417
Semester	Terakhir
Fakultas	Fakultas Agama Islam
Jurusan	Abjad Syakhsyah
Judul Penelitian	Penerapan Saq'ah Dalam Pernikahan Antar Muslim Papua ditinjau dari Fikih Islam

Maka dengan ini kami memberikan Ijin Penelitian untuk mahasiswa sebagaimana tertera di atas dan agar dilaporkan kembali pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaimana bila telah selesai melakukan penelitian di lokasi.

Demikian Surat ini di berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kaimana, 01 November 2021

**PE. KEPALA KANTOR
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
 KABUPATEN KAIMANA**



- Tembusan ditayangkan kepada Yth
1. Bupati Kabupaten Kaimana di Kaimana
 2. Kepala Distrik Kaimana di Kaimana
 3. Kepala Desa Marsi Kec. Kaimana di Kaimana
 4. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90222 Telp: (0411) 8669772, 8611093, Fax: (0411) 8660388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: Jasmi Insani
NIM: 10010103418
Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini:

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	4%	10%
2	Bab 2	11%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	8%	10%
5	Bab 5	8%	10%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 15 Maret 2022
Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurrahmah S. Hum, M.L.P.
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Jasmi Irsanti lahir di kota Ambon, Provinsi Maluku pada 21 juni 1994. Penulis adalah anak dari bapak Adjid dan ibu Rosmiyati Said dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Titik Nadara Silimbhona dan Ana Triana. Pada tahun 1999, Penulis masuk sekolah dasar negeri SDN 1 HUTAWA, Maluku Tengah dan lulus pada tahun 2005.

Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di MTS al-Irsyad al-Islamiyah HUTAWA, Maluku Tengah dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2008, kemudian masuk pada sekolah menengah tingkat atas di SMAN 9 Ambon dan berhasil menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun pada tahun 2011.

Sejak tahun 2011-2015, Penulis bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di TK Integral Yabunayyah PP Hidayatullah Kaimana, Papua Barat. Di Tahun 2015, Penulis diterima pada program Udad Lughowi Bahasa Arab di Ma'had Bilal Bin Rabah STKIP Muhammadiyah Sorong dan berhasil mendapatkan diplomasnya pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan strata satu dengan jurusan yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2022. Sejak oktober 2021-oktober 2022, penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat dan ditempatkan di Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja.

Selama menempuh pendidikan, penulis pernah menjadi ketua asrama putri Ma'had Bilal bin Rabah STKIP Muhammadiyah Sorong, Ketua BEM Putri Ma'had Bilal bin Rabah STKIP Muhammadiyah Sorong, Ketua Asrama Syari'ah Putri (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar, Sekretaris Bidang Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Himaprodi ASY).